

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
MENGUNAKAN RACUN<sup>1</sup>**

Oleh : Mayrany J. Wuwung<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Selviani Sambali, SH, MH

Lendy Siar, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun dan bagaimanakah pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana berencana yang menggunakan racun. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun dilakukan dengan pemeriksaan terhadap barang bukti racun yang digunakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku, yaitu menggunakan ilmu Kedokteran Forensik dan ilmu Toksikologi Forensik. Untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban mati yang mengalami keracunan dan dilakukan terlebih dahulu dengan mengetahui jumlah kadar barang bukti racun yang digunakan pada organ tubuh korban melalui pengambilan barang bukti racun dalam bentuk pengumpulan barang bukti racun, pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Pemeriksaan barang bukti racun, baik secara formal maupun teknis. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain, sehingga dapat memenuhi unsur perencanaan, baik atas penggunaan racun maupun perbuatan lain yang membentuk unsur perencanaan itu sendiri. Apabila terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun maka pelaku akan di pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, akan di pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Menggunakan Racun”.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101237

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada manusia maupun masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan manusia maupun masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan peristiwa pembunuhan, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>4</sup> Tindak pidana pembunuhan tersebut dapat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang disebut dengan *moord*<sup>5</sup> atau disingkat dengan pembunuhan berencana yang merupakan perbuatan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>6</sup>

Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil (*Materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, tetapi menjadi suatu syarat yang memiliki akibat. Tindak pidana pembunuhan mendatangkan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 25.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 51.

<sup>6</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 116.

sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat terhindar dari adu fisik atau kekuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin termasuk salah satu tindak pidana yang menarik perhatian banyak orang. Ruang sidang nyaris selalu penuh pengunjung; sidang acapkali berlangsung hingga tengah malam; dan sebagian sidangnya disiarkan televisi secara langsung.<sup>7</sup> Rasa penasaran membuat banyak orang *concern* perkembangan kasus ini; ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian Wayan Mirna Salihin.

Racun yang digunakan sebagai petunjuk sangat terkait dengan alat-alat bukti yang lain untuk memberikan kekuatan alat bukti dan memperkuat keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan. Racun yang digunakan merupakan bahan kimia yang mematikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari perencanaan untuk melaksanakan tindak pidana pembunuhan, apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan ahli bahkan keterangan saksi. Dengan demikian, penggunaan racun sebagai bagian dari unsur pembunuhan berencana untuk pembuktiannya diperlukan keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan untuk memastikan bahwa racun tersebut dapat mengakibatkan kematian. Proses pembuktian racun sebagai penyebab kematian tidak hanya mengacu pada kapasitas atau kemampuan dari seseorang penyidik, penyidik, penuntut umum, pengacara maupun hakim tetapi melibatkan pihak lain yang berkompeten untuk membuktikan bahwa racun sebagai penyebab kematian seseorang, sehingga dengan keterlibatan yang berkompeten pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat diminta pertanggungjawaban.

Proses untuk pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun dimulai dari penyidik, penuntut umum dan dipengadilan melibatkan berbagai pihak agar dapat diperoleh bukti yang akurat. Karena dengan proses pembuktian yang benar dapat diperoleh bukti pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun?
2. Bagaimanakah pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana berencana yang menggunakan racun

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun

Proses pembuktian pada tindak pembunuhan berencana dengan menggunakan racun, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap racun yang telah digunakan. Pemeriksaan terhadap racun dapat dilakukan pada orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal atau jenazah, bahkan terhadap mayat yang sudah dikubur.

Di dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, terutama untuk mengetahui sebab-sebab meninggalnya seseorang yang diduga karena di bunuh dengan menggunakan racun, para penyidik akan menggunakan Ilmu Forensik dan akan meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam forensik. Forensik biasanya digunakan untuk membantu penyidikan dalam suatu kasus kejahatan.

Forensik adalah merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum melalui penerapan ilmu atau sains. Ilmu Forensik adalah ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam pengadilan dalam memecahkan kejahatan. Secara umum, ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang

<sup>7</sup> BBC, *Proses Persidangan Jessica Kumala Wongso*, diakses dari www.bbc.com pada tanggal 24 April 2018.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.13.

pengadilan..Informasi penting yang diberikan oleh ilmu forensic membantu sistem peradilan.<sup>9</sup>

Adapun informasi yang didapatkan dengan menggunakan ilmu Forensik adalah untuk membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu Forensik haruslah didapat berbagai informasi, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik tempat kejadian perkara (TKP) maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. *Information on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan. Dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi dapat diketahui siapa pelakunya.
3. *Linking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
4. *Linking a person to a crime*, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.
5. *Disproving or supporting a Witness 's Testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
6. *Identification of a suspect*, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang.
7. *Providing investigative leads*, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas.

<sup>9</sup> Srikandi Rahayu, *Pengertian Ilmu Forensik Dan Ruang Lingkupnya*, diakses dari seputarpengertian.blogspot.co.id pada tanggal 8 Pebruari 2019.

<sup>10</sup> Pahrul Irfan, *Kegunaan Ilmu Forensik*, diakses dari [www.irfancyber.co.vu](http://www.irfancyber.co.vu) pada tanggal 10 Februari 2018.

Adapun tahap-tahap dalam pemeriksaan Forensik adalah:<sup>11</sup>

- 1) Pengumpulan (*Acquisition*);
- 2) Pemeliharaan (*Preservation*);
- 3) Analisa (*Analysis*); dan
- 4) Presentasi (*Presentation*).

Dengan melihat pengertian ataupun definisi Forensik sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka menurut Bambang Widodo Umar dalam artikel "Forensik, jalan untuk mengungkap kasus pidana' bahwa Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Misalnya seperti peluru yang ditembakkan, apakah peluru itu berasal dari senjata A. Untuk mengujinya, digunakanlah Forensik.<sup>12</sup>

Di dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, Forensik itu ada bermacam-macam jenisnya, sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>14</sup>
2. Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan.<sup>15</sup>
3. Odontologi forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran

<sup>11</sup> *Pengertian Ilmu Forensik Dan Ruang Lingkupnya*, Op-Cit.

<sup>12</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Forensik Dan Ruang Lingkupnya Dalam Mengungkap Tindak Pidana*, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 10 Pebruari 2018.

<sup>13</sup> *Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2011*, diakses pada tanggal 10 Pebruari 2018.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 3 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 5 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

- gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>16</sup>
4. Pemeriksaan Bidang Kimia Biologi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utama.<sup>17</sup>
  5. Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya.<sup>18</sup>
  6. *Doixyribo Nucleic Acid Forensic* (DNA Forensik) adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.<sup>19</sup>
  7. Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>20</sup>
  8. Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>21</sup>
  9. Psikiatri Forensik adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>22</sup>
  10. Farmasi Forensik adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>23</sup>
  11. Pemeriksaan Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang dokumen dan uang palsu sebagai metode/instrumen utamanya.<sup>24</sup>
  12. Pemeriksaan Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik adalah pemeriksaan teknis

kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang balistik dan metalurgi sebagai metode/instrumen utamanya.<sup>25</sup>

13. Psikologi Forensik adalah pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku. Sebab penegakan hukum tidak bisa asal tebak hanya berdasarkan dugaan semata.<sup>26</sup>

Dari tiga belas (13) jenis forensik sebagaimana sudah disebutkan di atas, yang berkaitan erat dengan proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun adalah ilmu 'Kedokteran Forensik' dan Toksikologi Forensik'. Dalam materi ajar Ilmu Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia disebutkan kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Menurut Obyek Pemeriksaan:
  - a. Manusia hidup;
  - b. Mayat;
  - c. Bagian-bagian tubuh manusia.
2. Menurut Bentuk Jasa
  - a. Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (sebab luka, sebab kematian, benar tidaknya ada darah, air mani dan sebagainya);
  - b. Mengemukakan pendapat saja;
  - c. Memberi nasihat tentang penyelidikan/penuntutan.
3. Menurut Tempat Kerja:
  - a. Rumah sakit atau laboratorium;
  - b. Tempat kejadian perkara (TKP);
  - c. Ruang kantor atau sidang.
4. Menurut Waktu Pemeriksaan:
  - a. Sewaktu perkara di tangan penyidik;
  - b. Sewaktu perkara di tangan Jaksa;
  - c. Di sidang pengadilan.

Melihat kegunaan dari ilmu kedokteran forensik dapatlah disimpulkan bahwa ruang lingkup pelayanan ilmu kedokteran forensik

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 8 Perkapolri No. 10 Tahun 2009.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 9 Perkapolri No. 10 Tahun 2009.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 8 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 9 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 10 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 14 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 23 Perkapolri No. 12 Tahun 2011.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 10 Perkapolri No. 10 Tahun 2009.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 11 Perkapolri No. 10 Tahun 2009.

<sup>26</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Op-Cit*.

<sup>27</sup> Handoko Tjondoputranto dan Rukiah Handoko, *Materi Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000/2001, hlm. 5-6, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 10 Februari 2018.

meliputi pemeriksaan orang hidup maupun orang mati, pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urine, semen, rambut, kuku dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan dan peradilan.<sup>28</sup>

### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun**

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap dan tindakan diri sendiri atau pihak lain.<sup>29</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>30</sup> Orangnya yang *aanprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Menurut Roeslan, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.<sup>31</sup> Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pembedaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*). Kesalahan dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>33</sup>

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>34</sup>

Dalam tindak pidana berencana dengan menggunakan racun, perbuatan pelaku benar-benar telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, karena perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang yaitu terumus dalam Pasal 340 KUHP; perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dapat dipidana dan bertentangan dengan hukum yaitu melakukan pembunuhan, perbuatan mengambil nyawa orang; dan perbuatan pelaku dilakukan dengan kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun dan pembunuhan tersebut sudah direncanakan.

Unsur direncanakan dalam pembunuhan oleh pelaku dapat dibuktikan dengan penggunaan racun yang didukung oleh alat-alat bukti yang lain, sehingga penggunaan racun yang dimasukkan dalam tubuh seseorang sebagai suatu zat yang bekerja secara kimiawi dan menimbulkan gejala-gejala abnormal mengakibatkan kematian. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiarij, SH, MHum yang merupakan

<sup>28</sup> Adrianto Gazali, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*, diakses dari slideplayer.info pada tanggal 10 Februari 2018.

<sup>29</sup> WJS.Peowardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1985, hlm. 620.

<sup>30</sup> DR.Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 131.

<sup>31</sup> Marlina, *Op-Cit*, hlm.69.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Op-Cit*, hlm. 116.

<sup>34</sup> *Ibid.*

ahli hukum pidana menyatakan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merujuk pada 3 kemampuan, yakni :<sup>35</sup>

1. Pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya
2. Pelaku menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum
3. Ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dia berada dalam kebebasan berkehendak, dilihat dari sudut hukum pidana maka timbulah pertanggungjawaban pidana.

Bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan orang itu dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana. Hukum pidana Indonesia dianut dari hukum pidana Belanda, didalam hukum pidana Belanda terdapat dua teori mengenai kesalahan yakni, kesalahan pertama adalah kesalahan secara psikologis dan kesalahan yang kedua adalah kesalahan deskriptif normatif. Kesalahan psikologis ini penganutnya adalah diajarkan oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif diajarkan oleh Pompe. Dia menyatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah norma *Varkreding* ( pelanggaran norma).

Dengan demikian perbuatan pelaku telah juga memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipidanya suatu kesalahan, yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah memenuhi unsur-unsur adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku adalah normal sehingga jelas pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan perbuatan pelaku tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Dalam Pasal 340 KUHP, perbuatan pelaku dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pidanaan yang diberikan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pembunuhan berencana yang sudah dilakukannya dengan menggunakan racun yang dapat dibuktikan dan didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

<sup>35</sup> *Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST*, hlm. 173.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan racun dilakukan dengan pemeriksaan terhadap barang bukti racun yang digunakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku, yaitu menggunakan ilmu Kedokteran Forensik dan ilmu Toksikologi Forensik. Untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban mati yang mengalami keracunan dan dilakukan terlebih dahulu dengan mengetahui jumlah kadar barang bukti racun yang digunakan pada organ tubuh korban melalui pengambilan barang bukti racun dalam bentuk pengumpulan barang bukti racun, pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Pemeriksaan barang bukti racun, baik secara formal maupun teknis.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain, sehingga dapat memenuhi unsur perencanaan, baik atas penggunaan racun maupun perbuatan lain yang membentuk unsur perencanaan itu sendiri. Apabila terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun maka pelaku akan di pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, akan di pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

### B. Saran

1. Proses pembuktian tindak pidana menggunakan racun sangat sulit pengukuran variabelnya untuk menentukan faktor yang menonjol mempengaruhi dan menentukan kematian seseorang. Sehingga diharapkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan pemeriksaan alat bukti racun terdapat mekanisme atau prosedur yang jelas untuk menjadi panduan bersama bagi penegak hukum. Termasuk keterlibatan para ahli dalam

memberikan penilaian terhadap alat bukti racun

2. Permintaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan racun dapat mendatangkan problematik atas kualitas kekuatan racun yang dapat mengakibatkan kematian seseorang, apalagi melibatkan pandangan atau keterangan ahli dibidang tertentu khususnya toksikologi. Sehingga penegak hukum dapat bekerjasama dengan asosiasi atau perkumpulan dibidang tertentu terutama yang berkaitan dengan racun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Ratna Nurul., *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Anwar, H.A.K Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP II )*, P.T Citra Aditia Bakti, Bandung, 1989.
- Casper, Johan Ledwig. *A Handbook of the Practice of Forensic Medicine: Thanatological, Thanatological division*, New Sydenham Society, 1861.
- Gumilang, A. *Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, Bandung, 1991.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Isfandyarie Anny., *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Kawrur, Denny. *Kumpulan Materi Pengajaran Ilmu Kedokteran Forensik*, Manado, 2017.
- Koeswadji. Hermien Hediati., *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Lamintang. P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_ dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- P.V. Chada., *Ilmu Forensik dan Toksikologi*, Widya Medika, Jakarta, 1995
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 1992.
- Prasetyo. Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro. Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sianturi. S.R, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Soekanto. Soerdjono dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Soewono, Hendrojuwono., *Batas pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dalam Transaksi Teraupetik*, Srikandi, Surabaya, 2007.
- Sofyan. Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Sugandhi. R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981

**Sumber Undang-Undang dan Peraturan**

UU No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

*KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Perkapolri No. 10 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan*

*Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan*

*Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti*

*Kepada Laboratorium Forensik*

*Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Perkapolri No. 12 Tahun 2011 Tentang *Kedokteran Kepolisian*.

*Putusan Pidana Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST*

September 2012, diakses tanggal 28 Januari 2018.

*Pengertian Ilmu Forensik Dan Ruang Lingkupnya*, diakses dari seputarpengertian.blogspot.co.id pada tanggal 8 Pebruari 2019.

**Sumber Internet**

Adrianto Gazali, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*, diakses dari slideplayer.info pada tanggal 10 Pebruari 2018.

Ardianti Dianti, *Klasifikasi racun*, diakses dari <https://id.scribd.com/document/359059979/KLASIFIKASI-RACUN>, pada 4 April 2018.

BBC, *Proses Persidangan Jessica Kumala Wongso*, diakses dari www.bbc.com pada tanggal 24 April 2018.

Handoko Tjondoputranto dan Rukiah Handoko, *Materi Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000/2001, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 10 Pebruari 2018.

Pahrul Irfan, *Kegunaan Ilmu Forensik*, diakses dari [www.irfancyber.co.vu](http://www.irfancyber.co.vu) pada tanggal 10 Pebruari 2018.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Forensik Dan Ruang Lingkupnya Dalam Mengungkap Tindak Pidana*, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 10 Pebruari 2018.

*Arti Kata Forensik, Pengertian Dan Definisi*, diakses dari KBBI Online pada tanggal 8 Pebruari 2018.

*Kegunaan Ilmu Forensik*, diakses dari [www.irfancyber.co.vu](http://www.irfancyber.co.vu) pada tanggal 10 Pebruari 2018.

*Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Dunia Hukum Online,